

Analisis Konflik PT Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah

Dharma Kelana Putra ^{1,*}  Wahyu Wiji Astuti ^{2,}  dan
Muhammad Hafidz Assalam ² 

¹ Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 23123, Banda Aceh, Indonesia


² Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni,
Universitas Negeri Medan, 20222, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

* Korespondensi: dharma.kelana@kemdikbud.go.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Studi Pustaka



Sitasi Cantuman:

Putra, D. K., Astuti, W. W., & Assalam, M. H. (2020). *Conflict Analysis of PT Emas Mineral Murni in Nagan Raya and Central Aceh Regency*. *Society*, 8(2), 529-545.

DOI: [10.33019/society.v8i2.193](https://doi.org/10.33019/society.v8i2.193)

Hak Cipta © 2020. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 14 Juni, 2020;

Diterima: 31 Agustus, 2020;

Dipublikasi: 18 Desember, 2020;

ABSTRAK

Studi ini mendeskripsikan bagaimana konflik pertambangan di Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah antara masyarakat sekitar dengan PT Emas Mineral Murni (PT EMM). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dengan mencari literatur melalui halaman berita online di internet menggunakan kata kunci pencarian "Konflik Aceh PT EMM". Analisis isi menggunakan prinsip logika pisau Occam untuk membaca dan menginterpretasikan data untuk menjelaskan gambaran lengkap situasi konflik tanpa melibatkan asumsi yang tidak perlu. Studi ini menemukan banyak pemangku kepentingan yang terlibat konflik selain masyarakat sekitar dan PT EMM. Selain itu, konflik difokuskan tidak hanya pada persaingan perebutan sumber daya alam tetapi juga pada tumpang tindih kewenangan hukum. Interaksi yang rendah antar pemangku kepentingan menyebabkan konflik tumbuh dan berkembang. Hasil akhir konflik tersebut adalah penyelesaian dalam bentuk petisi yang ditandatangani oleh Plt Gubernur. Ia menyatakan akan menggugat PT EMM dengan jaminan mundur dari jabatannya jika tidak bisa mewujudkan aspirasi mahasiswa Aceh.

Kata Kunci: Izin Usaha Pertambangan; Kewenangan Pemerintah; Konflik Aceh; PT EMM; Sumber Daya Alam

1. Pendahuluan

Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, yang terdiri dari sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dari salah satu BUMN yang bergerak di bidang pertambangan mineral saja, potensi kekayaan alam (cadangan mineral) senilai Rp15.000 triliun (CNBC Indonesia, 2018). Tak heran jika kemudian banyak pihak yang ingin mengelola kekayaan alam ini untuk mendapatkan manfaat yang maksimal bagi dirinya sendiri, dan konflik dalam konteks ini terjadi sebagai eksekusi dari perebutan kekayaan alam (Apriyanto & Harini, 2012; Irwandi & Chotim, 2017).

Dalam konflik pertambangan, pelaku usaha atau korporasi seringkali mengalami perselisihan dengan masyarakat sekitar (Prayogo, 2010; Juniah *et al.*, 2013; De Angelis, 2004; Hidayat, 2020). Konflik terjadi karena kepentingan pelaku usaha cenderung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat lokal (Akpalu & Parks, 2007; Fringka, 2016). Ketika masyarakat mengetahui bahwa terdapat kekayaan alam di daerahnya yang memiliki potensi ekonomi tinggi, banyak pihak yang ingin memiliki dan mengelolanya. Namun kekayaan alam sebesar itu tidak seharusnya dimiliki oleh segelintir orang seperti yang dinyatakan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Republik Indonesia, 2002).

Konflik di sektor pertambangan tidak diragukan lagi bukan hal baru di Indonesia karena konflik ini sudah berlangsung lama di berbagai daerah dan telah menjadi penyakit sosial (gejala sosial) di masyarakat (HukumOnline, 2015). Belakangan ini, konflik pertambangan kembali berulang, tepatnya di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Pada awalnya konflik hanya terjadi antara korporasi (PT Emas Mineral Murni) dengan masyarakat sekitar yang terungkap dalam bentuk aksi penolakan di beberapa lokasi. Konflik tersebut berkembang dan berubah menjadi sengketa pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam konflik yang terjadi di sektor pertambangan, masyarakat setempat secara langsung terpengaruh oleh aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Mulai dari hilangnya mata pencaharian, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, munculnya penyakit masyarakat di lingkungan tempat mereka tinggal, hingga dampak kerusakan lingkungan yang berkepanjangan (Down & Stock, 1977; Fisher *et al.*, 2009; Hilson, 2010; Maconachie, 2011; Zhang *et al.*, 2012; Apriyanto & Harini, 2012; Juniah *et al.*, 2013; Aminah, 2017; Listiyani, 2017; Hidayat, 2020). Studi sebelumnya mengaitkan kesamaan tipologi dimana negara lebih berpihak pada korporasi daripada masyarakat lokal. Seringkali dalam kenyataannya tidak sesuai janji ketika perusahaan tambang akan berdiri.

Situasi ini menjadi pelajaran bagi banyak pihak bahwa bisnis pertambangan lebih banyak membawa dampak negatif daripada manfaat positif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Apalagi dalam hal ini masyarakat melihat bahwa kekayaan alam yang terdapat di tanah Aceh adalah milik masyarakat Aceh, sehingga mereka tidak bisa merelakan setiap "orang luar" mengambilnya untuk kepentingannya tanpa mempertimbangkan keberlangsungan hidup masyarakat setempat sekalipun dengan izin dari Pemerintah Pusat (Sinarpidie.co, 2019). Mereka memahami bahwa eksploitasi emas dan mineral lainnya menyisakan area pertambangan yang rusak dan terlantar (WALHI Aceh, 2019). Kalaupun ada manfaatnya bagi masyarakat Aceh selama operasi penambangan, jumlahnya kecil, sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility*. Sisanya sebenarnya adalah "orang luar" yang sangat menikmati.

Kondisi ini sebelumnya dirasakan masyarakat Aceh saat PT Arun masih beroperasi di Lhokseumawe (TRIBUNnews.com, 2014). Keberadaan PT Arun saat itu membawa modernisasi

ke Aceh dan menjadikan Aceh sebagai salah satu kawasan “*Petrodollar*” di Sumatera. Namun, pada akhirnya ketika PT Arun berhenti beroperasi, yang tersisa hanyalah kenangan. Pengalaman tersebut niscaya telah mendidik masyarakat Aceh untuk bersikap skeptis dan menolak perusahaan tambang yang keberadaannya dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan Aceh. Puncaknya, mahasiswa menggelar aksi dengan menduduki kantor Gubernur Aceh mulai 9 hingga 11 April 2019.

Konflik di sektor pertambangan jika tidak ditangani dengan benar akan berdampak negatif dalam skala yang relatif luas. Selain itu, penanganan konflik yang lamban akan menimbulkan berbagai dampak pada kehidupan masyarakat, seperti hancur atau rusaknya persatuan kelompok, kerusakan harta benda, dan hilangnya nyawa. Oleh karena itu, konflik tersebut perlu diungkap untuk mengetahui apa yang terjadi di balik konflik pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Atas dasar itulah, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana konflik pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah antara masyarakat sekitar dengan PT Emas Mineral Murni (PT EMM). Dengan harapan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lainnya, yang akan menemukan mekanisme yang sesuai agar konflik tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang lebih signifikan.

2. Tinjauan Pustaka

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Secara sederhana Lacey (2003, p. 17) mengatakan bahwa konflik diartikan sebagai pertarungan, bentrokan, perlawanan, kontestasi, kontradiksi, dan pendapat yang memiliki tujuan, perselisihan mental, atau pertarungan antar kepentingan yang saling bertentangan. Konflik bersifat dinamis, tidak kaku, dan dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk menguntungkan kelompok tertentu (Susan, 2009; Wirawan, 2010). Sifat ini menjadikan konflik sangat rentan terhadap pengaruh dari berbagai aspek, baik antara pihak yang berkonflik maupun struktur lain atau pihak di luarnya. Fisher *et al.* (2001) mengemukakan bahwa masalah sikap, perilaku, dan situasi konflik terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya:

- 1) Konflik laten; menggambarkan situasi dimana konflik yang ada berada di bawah permukaan yang berpotensi untuk muncul.
- 2) Konflik terbuka; menggambarkan situasi konflik nyata yang telah sangat terlihat dan mengakar serta membutuhkan berbagai tindakan untuk mengatasi akar masalahnya.
- 3) Konflik permukaan; menggambarkan sebuah konflik yang terlihat tetapi dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Republik Indonesia, 2012) menyebutkan bahwa konflik dapat bersumber dari:

1. permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
2. perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
3. sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
4. sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
5. distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang di dalam masyarakat.

Konflik yang muncul akibat sengketa sumber daya alam antara masyarakat dan atau antara masyarakat dengan pelaku usaha di sektor pertambangan seringkali timbul dan relatif rumit. Karena tidak hanya gesekan antara dua pihak yang berkonflik tetapi juga melibatkan banyak

pihak dengan berbagai kepentingan atas sumber daya yang diperebutkan (Akpalu & Parks, 2007; Hilson, 2010; Apriyanto & Harini, 2012; Satriani, 2015; Aminah, 2017; Irwandi & Chotim, 2017; Hidayat, 2020).

Pelaku usaha (korporasi) biasanya menang dalam konflik sektor pertambangan dengan masyarakat lokal. Mereka memiliki sumber daya yang sangat besar, baik keuangan maupun sumber daya manusia yang berpengalaman (Down & Stock, 1977; De Angelis, 2004; Yunita & Hendrastomo, 2018; Hidayat, 2020). Kelompok masyarakat yang berhasil memenangkan konflik dengan pelaku usaha jarang terjadi kecuali mendapat dukungan dari berbagai pihak (Fringka, 2016; Irwandi & Chotim, 2018; Pratama, 2018). Konsensus atas dasar *win-win solution* seringkali terjadi karena masyarakat tidak memiliki pilihan lain (Soares, 2004; Usboko, 2016; Putri & Adi, 2020).

Terkait hal tersebut, De Angelis (2004) mengemukakan bahwa korporasi memiliki kecenderungan yang besar untuk bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam konflik pertambangan. Kolaborasi ini menghasilkan praktik *enclosure* atau pemagaran yang dapat diartikan sebagai strategi untuk secara alamiah menjauhkan masyarakat lokal dari berbagai sumber daya yang ada di sekitarnya dengan cara meminjam tangan negara. Penguasaan sumber daya alam cenderung lebih mudah dikuasai oleh korporasi jika menjauhkan masyarakat dari akses sumber daya alam di sekitarnya.

Tabel 1. Kerangka Analisis Praktik *Enclosure* oleh Negara

Type of Enclosure	Mode of Enclosure
Tanah dan sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan pertanahan dan menentukan tarif pajak (Meksiko); 2. Eksternalitas (mencemari tanah dan air untuk menjauhkan masyarakat) (Nigeria dan India); 3. Privatisasi air (Bolivia). 4. Perang neoliberal.
Ruang kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desain kota (pembangunan infrastruktur); 2. Pembangunan jalan.
Kepentingan sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemotongan anggaran untuk biaya sosial; 2. Pemotongan hak.
Pengetahuan dan kehidupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak kekayaan intelektual; 2. Marketisasi pendidikan.

Sumber: De Angelis (2004)

Kolaborasi antara pemerintah dan korporasi telah menghasilkan banyak jenis dan mode *enclosure* untuk menjauhkan masyarakat lokal dari sumber dayanya. Prayogo (2010) mengungkapkan bahwa anatomi konflik antara korporasi dan masyarakat lokal seringkali tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pihak ketiga, terutama dalam arti signifikansi konflik, tingkat dinamika konflik, dan signifikansi penyelesaian konflik. Di sisi mana pemerintah berpihak biasanya akan menentukan pihak mana yang akan memenangkan konflik (Susan, 2009; Wirawan, 2010; De Angelis, 2004; Syah, 2015; Irwandi & Chotim, 2017; Munawwaroh et al., 2018).

Lebih lanjut, Susan sebagaimana dikutip dalam Putra (2010), mengemukakan bahwa konflik biasanya muncul pada skala yang berbeda, mulai dari konflik antarpribadi, konflik

antarkelompok, konflik antarkelompok dengan negara (*vertical conflict*), dan konflik antarnegara (*interstate conflict*). Semakin besar skala konflik yang terjadi, semakin kompleks konflik yang akan dianalisis. Berkaitan dengan hal tersebut, Putra (2010) mengemukakan bahwa dalam menganalisis konflik setidaknya ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1) Pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), yaitu pihak-pihak yang berkonflik atau berkepentingan dengan terjadinya konflik, baik individu, kelompok, maupun pihak ketiga (*mediator, free rider, dan lain-lain*).
- 2) Sumber-sumber konflik (*sources of conflict*) antara lain perbedaan fisik, perbedaan kepentingan, perbedaan perlakuan, perbedaan identitas, kekecewaan, keterbatasan sumber, perbedaan bahasa, putusannya komunikasi, perbedaan persepsi, dan lain-lain.
- 3) Interaksi (*interaction*), yaitu hubungan sosial antar individu atau kelompok, dapat menimbulkan konflik atau terjadi pada saat konflik.
- 4) Proses konflik (*process*), yaitu bagaimana konflik dimulai dan bagaimana konflik itu berlangsung sampai sekarang. Proses konflik juga mencakup sejauh mana konflik atau potensi konflik akan terjadi, yang digambarkan sebagai eskalasi dan deeskalasi konflik.
- 5) Ekspresi konflik (*expression*), yaitu dalam bentuk apa konflik ditampilkan, meliputi ucapan (*verbal*), tulisan, gerak tubuh (*gesture*), kontak fisik (*physical contact*), dan lain-lain.
- 6) Hasil konflik (*result*), termasuk bagaimana hasil akhir atau perkembangan sementara dari suatu konflik sedang atau telah terjadi, seperti *win-win, win-lose, dan lose-lose conditions*.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang menurut Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip dalam Moleong (2007, p. 3) sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif secara fleksibel dan bervariasi. Cara ini lebih cocok untuk melihat suatu masalah secara lebih tepat dan mendalam.

Penelitian ini bukan penelitian lapangan, sehingga tidak ada data dari wawancara dan observasi langsung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan dari buku, jurnal, dan halaman berita *online* di internet dengan menggunakan kata kunci pencarian "Konflik Aceh PT EMM".

Proses pengumpulan data dilakukan selama satu minggu, dimulai dari tanggal 3 Mei hingga 9 Mei 2019. Data yang terkumpul ditelaah, disunting, kemudian dituangkan dalam bentuk kronologis. Informasi yang diperoleh dari satu media *online* harus diverifikasi dengan memeriksa dan membandingkan dengan media *online* lain atau laman kredibel yang berisi informasi tersebut, seperti perusahaan, organisasi, pemerintah, dan lain-lain, untuk memastikan keabsahan data (William *et al.*, 1988, p. 110).

Teknik analisis isi digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkap makna data dalam teks. Teknik ini dapat mengurai teks secara objektif dan sistematis dan diterapkan untuk menghasilkan deskripsi yang lebih sederhana (Krippendorff, 1993; Suprayogo & Tobroni, 2001). Sebuah benang merah dapat ditarik dari rangkaian proses ini untuk mendapatkan gambaran utuh dari konflik yang telah terjadi hingga akhirnya menjadi sebuah kesimpulan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Pihak-Pihak yang Berkepentingan (*Stakeholders*)

Konflik pertambangan dalam kasus PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah ternyata tidak sesederhana yang diperkirakan. Pihak-pihak yang terlibat konflik adalah masyarakat setempat dan PT EMM serta melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis data sekunder yang dihimpun dari beberapa media *online* dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berkonflik atau berkepentingan dengan terjadinya konflik dalam hal ini antara lain:

- 1) PT Emas Mineral Murni (PT EMM) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan merupakan anak perusahaan Asiamet Resources Limited. Asiamet Resources Limited adalah perusahaan milik Australia. PT Emas Mineral Murni memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) untuk mengelola operasi produksi pertambangan di wilayah konsesi di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan kepemilikan, 80% dari PT EMM saat ini dimiliki oleh Beutong Resources PTE Ltd (BRPL), sedangkan PT Media Mining Resources, sebuah perusahaan milik Indonesia, memiliki 20% lainnya. BRPL sendiri pada awalnya merupakan perusahaan swasta milik Singapura yang 50% kepemilikannya dimiliki oleh Tigers Copper Singapore No. 1, PTE Ltd. Karena hal tertentu, Asiamet Resources Limited telah mengakuisisi Tiger Copper No. 1 PTE Ltd ([Asiamet Resources, 2019](#)). Pergeseran kepemilikan ini terjadi pada tahun 2017 yang secara tidak langsung mengalihkan skemanya dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) pada 19 Desember 2017, yang kemudian mengalihkan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat ([Kontan.co.id, 2019](#)).
- 2) Masyarakat tersebut terdiri dari masyarakat yang tinggal di sekitar areal konsesi PT EMM di empat desa di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, dan terkena dampak langsung operasi produksi tambang PT EMM. Beberapa dari mereka kemudian membentuk wadah perjuangan yang diberi nama Kombatan (Koalisi Masyarakat Bersatu Tolak Tambang).
- 3) Mahasiswa merupakan koalisi beberapa organisasi kemahasiswaan dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, yang kemudian bersatu dalam aksi Barisan Pemuda Aceh (BPA) di Banda Aceh dan Aksi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB) di Aceh Barat.
- 4) Pemerintah Aceh, dalam konteks ini, dapat memberikan izin kepada perusahaan pertambangan dengan skema PMDN yang beroperasi di Provinsi Aceh. Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh ([Republik Indonesia, 2006](#)), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh ([Presiden Republik Indonesia, 2015](#)), Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara ([Gubernur Aceh, 2013](#)), dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh ([Gubernur Aceh, 2016](#)).
- 5) Pemerintah Pusat melalui BKPM, dalam konteks ini, berwenang memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada perusahaan pertambangan dengan skema PMA. Dalam konteks ini, Pemerintah Pusat dianggap telah melangkahi Pemerintah Aceh dalam hal pengambilan keputusan dan perizinan.
- 6) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada isu kelestarian lingkungan, termasuk pendampingan dan advokasi bagi masyarakat sekitar.

4.2. Sumber-Sumber Konflik (Sources)

Konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat di sekitar wilayah operasi pertambangan bukan lagi hal baru di Indonesia. Selama periode 2018, Polri mencatat 240 kasus

pelanggaran hukum di sektor pertambangan, beberapa di antaranya terkait peraturan perundang-undangan seperti izin tumpang tindih, kesalahan prosedur dalam pemberian izin, dan lainnya (CNN Indonesia, 2018).

Dalam kasus PT EMM dengan masyarakat Aceh, sumber konflik berasal dari perbedaan persepsi kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat melalui BKPM-RI. Pemerintah Pusat menilai pemberian IUP kepada perusahaan dengan skema PMA merupakan kewenangan BKPM. Sementara itu, masyarakat Aceh menilai pemberian IUP oleh BKPM melanggar berbagai keistimewaan Pemerintah Aceh.

Apalagi, PT EMM diduga tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (WALHI Aceh, 2018a). Selanjutnya berdasarkan hasil overlay peta yang dilakukan oleh WALHI Aceh pada Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT EMM, areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 10.000 hektare berada di Kecamatan Beutong, seluas 21,71 hektare, dan Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang seluas 6.259,93 hektare, di Kabupaten Nagan Raya. Kemudian di Kecamatan Peugasing dengan luas 2.084,81 hektare dan Kecamatan Cilala dengan luas 1.259,74 hektare, keduanya berada di Kabupaten Aceh Tengah. Sementara itu, kawasan konsesi tersebut berstatus Hutan Lindung seluas 5.914,87 hektare (Hutan Lindung di Ekosistem Leuser (KEL) seluas 918,25 hektare), sedangkan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.914,33 hektare (APL di KEL 343,22 hektare) (Merdeka.com, 2019).

Selain perbedaan persepsi, terdapat perbedaan kepentingan antar pihak yang berkonflik. PT EMM berkepentingan untuk mempertahankan konsesi seluas 10.000 hektar yang diperkirakan mengandung sumber daya mineral berupa tembaga sebanyak 1,5 juta ton, emas 79,8 ribu ons, dan perak sekitar 941,5 ribu ons di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah (Kontan.co.id, 2019). Sedangkan masyarakat berkepentingan untuk mengelola sumberdaya hutan dan lahan yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka di wilayah tersebut (Liputan6.com, 2018). Selain itu, terdapat pula makam ulama karismatik yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar.

Sementara itu, WALHI berkepentingan dengan kelestarian sumber daya alam di areal konsesi PT EMM. Selain kawasan ini, menurut rencana tata ruang Aceh, merupakan kawasan rawan bencana ekologis yang harus steril dari segala kegiatan eksploitasi. Kawasan tersebut merupakan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang dilindungi. Eksploitasi alam oleh perusahaan tambang juga akan meninggalkan lubang besar di tanah dan kerusakan alam dalam waktu yang lama (Merdeka.com, 2019).

4.3. Interaksi (*Interaction*)

Dalam hal ini, interaksi terkait hubungan sosial antar pemangku kepentingan menimbulkan konflik yang realistis antara PT EMM dan masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah komunikasi, dan yang kedua adalah persoalan kepentingan "siapa melakukan apa, untuk mendapatkan apa".

Berdasarkan data berita yang dikumpulkan dari media *online*, tidak ada upaya komunikasi yang wajar dari PT EMM kepada masyarakat terkait aktivitas mereka. Bagi perusahaan, ini mungkin hal yang sederhana, namun memiliki dampak yang signifikan. Meski telah mendapatkan izin dari Pemerintah Pusat, perusahaan tidak bisa mengabaikan keberadaan masyarakat yang terkena dampak sebagai pemberi lisensi sosial. Tanpa komunikasi yang baik, perusahaan akan terlihat semena-mena terhadap kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Tentunya keadaan ini juga akan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat yang berakibat pada konflik berkepanjangan.

Kemudian yang menarik adalah bagaimana relasi yang terjalin antara PT EMM dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya dalam perizinan. Meski masyarakat setempat menolak kegiatan yang dilakukan PT EMM melalui berbagai tindakan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetap teguh memberikan izin eksplorasi, izin penghentian sementara (suspensi) hingga izin lingkungan. Situasi ini menunjukkan bahwa ada relasi yang baik dari PT EMM kepada Pemerintah Kabupaten selaku pemberi izin, dan ada relasi yang tidak baik antara PT EMM dan Pemerintah Kabupaten terhadap masyarakat yang terdampak.

Terbitnya Instruksi Gubernur Aceh Nomor 11/INSTR/2014 tentang Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mengindikasikan buruknya hubungan antara PT EMM dengan Pemerintah Aceh yang menurut mereka dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, PT EMM melakukan manuver yang membuat proses kewenangan perizinan bergeser dari Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dengan mengubah skema penanaman modal dari PMDN menjadi PMA pada 2017. Pada akhirnya, proses ini menimbulkan reaksi publik yang memaksa Pemerintah Aceh melakukan sengketa kewenangan terhadap Pemerintah Pusat (BKPM) terkait kewenangan Pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya alam. Pemerintah Pusat dinilai telah melanggar keistimewaan Aceh dalam mengelola sumber daya mineral dan bahan tambang.

Berdasarkan regulasi, pemberian izin kepada PT EMM harus dipertimbangkan oleh Gubernur Aceh, namun hal tersebut tidak terjadi. Adanya permasalahan yang cukup signifikan terkait interaksi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, dan PT EMM dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang menimbulkan dugaan dari masyarakat bahwa ada *conflict of interest* dan potensi pelanggaran hukum dalam prosesnya (TRIBUNnews.com, 2018).

4.4. Proses Konflik (Process)

Konflik antara PT EMM dengan masyarakat lokal tidak muncul baru-baru ini tetapi sudah sejak awal PT EMM melakukan eksplorasi pada tahun 2006. Hingga akhir tahun 2018, lebih dari sembilan aksi memprotes kegiatan PT EMM yang berlangsung di tempat dan waktu yang berbeda. Namun rangkaian aksi tersebut dinilai belum mendapat respon yang baik dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Pemerintah Aceh (Kompas.com, 2019b). Pada 11 April 2019, Plt Gubernur Aceh memberikan jawaban tegas terkait arah kebijakan dan keberpihakannya.

Di satu sisi, masyarakat dan mahasiswa geram karena PT EMM dinilai memiliki posisi tawar yang kuat untuk mendapatkan berbagai izin guna kelancaran kegiatannya di Aceh. Apalagi aksi-aksi yang dilakukan selama ini sepertinya tidak memiliki pengaruh. Hal ini ditafsirkan sebagai bentuk kesewenangan Pemerintah Pusat terhadap rakyat dan penindasan korporasi terhadap masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan pertambangan, sehingga memicu aksi yang lebih konkrit.

Di sisi lain, perjuangan PT EMM untuk mendapatkan izin merupakan proses negosiasi yang sangat panjang dan rumit. Tidak hanya di tingkat Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tetapi juga di tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. PT EMM telah berhasil mendapatkan berbagai izin terkait operasi yang akan mereka lakukan di tingkat kabupaten, mulai dari izin eksplorasi hingga izin lingkungan. Sedangkan di tingkat Pemerintah Pusat, PT EMM juga memperoleh berbagai izin, baik izin eksplorasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun izin investasi dari BKPM.

Selama kurun waktu 2005 hingga 2014, PT EMM telah melakukan banyak hal, mulai dari perizinan eksplorasi hingga penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Namun, semua

itu berubah menjadi ketidakpastian ketika Gubernur Aceh mengeluarkan moratorium pada Oktober 2014. Apalagi moratorium tersebut dikeluarkan beberapa bulan setelah PT EMM mendapatkan Surat Persetujuan Penghentian Sementara dari Bupati Nagan Raya pada Juni 2014. Tentu saja, tidak mudah untuk melepaskan semua kerja keras itu, sehingga mendorong mereka untuk mencari cara lain untuk memperkuat posisinya secara hukum.

Pada 2017, 80% saham PT EMM diakuisisi oleh perusahaan Singapura, Beutong Resources PTE Ltd (BRPL). 50% saham BRPL dimiliki oleh Tigers Cooper Singapore No. 1 PTE Ltd. Kemudian, sebuah perusahaan Australia, Asiamet Resources Limited, mengakuisisi seluruh saham Tigers Cooper Singapore No. 1 PTE Ltd. Perubahan status kepemilikan saham dari PMDN menjadi PMA mengakibatkan kewenangan perizinan beralih dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat ([AceHTrend.com, 2018](#)). Tidak lama kemudian, Pemerintah Pusat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT EMM melalui BKPM-RI dengan Surat Keputusan Nomor 66/I/IUP/PMA/2017 pada 19 Desember 2017 ([Tirto.id, 2019](#)).

Dasar perizinan ini kemudian menempatkan operasional PT EMM di luar kewenangan Pemerintah Aceh. Apalagi, PT EMM mengaku mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada alasan bagi pihak lain untuk menghentikan kegiatannya. Strategi yang ditempuh PT EMM mirip dengan kasus perampasan lahan hutan di Desa Lingkar Tambang, Kecamatan Lede, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini, ketika konflik dengan masyarakat setempat mulai mengalami fase gestasi, perusahaan mengalihkan skema kepemilikan saham dari PMDN kepada PMA untuk mendapatkan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Pusat untuk masalah perizinan ([Hidayat, 2020](#)).

4.5. Ekspresi Konflik (Expression)

Sejak awal, aktivitas yang dilakukan PT EMM sudah mengalami penolakan dari masyarakat, bahkan sejak pembukaan tambang masih menjadi wacana pada tahun 2006. Masyarakat memahami bahwa pembukaan areal tambang akan mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka. Surat dilayangkan masyarakat kepada Bupati Nagan Raya dan Gubernur Aceh pada 28 Maret 2013 untuk menyampaikan tuntutan penolakan keberadaan PT EMM di wilayahnya. Surat tersebut sudah ditandatangani sebelumnya oleh *Geuchik* (kepala desa) dan tokoh masyarakat dari empat desa, yaitu Desa Babah Suak, Kuta Tengoh, Blang Puuk, dan Blang Meurandeh ([Merdeka.com, 2019](#)).

Ekspresi sikap penolakan tersebut bertujuan agar para pemimpin menyadari bahwa membuka areal tambang tidak akan menyejahterakan masyarakat setempat tetapi hanya memperkaya pemilik modal dengan mengekstraksi sumber daya alam Aceh dan meninggalkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan. Selain itu, sikap penolakan ini merupakan peringatan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PT EMM berpotensi menimbulkan konflik yang cukup luas dan berkepanjangan.

Selain melalui korespondensi, konflik juga diekspresikan dengan melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara oleh WALHI Aceh dan masyarakat ([WALHI Aceh, 2018b](#)). Mereka mengajukan gugatan kepada BKPM-RI atas pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada PT EMM. Pemberian izin ini memiliki beberapa kejanggalan, antara lain peralihan kepemilikan saham PT EMM, peralihan skema dari PMDN menjadi PMA, dan peralihan kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat. Belum ada sosialisasi dalam pemberian tanda batas, areal konsesi yang tidak mengikuti dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

WALHI Aceh dan masyarakat menyadari bahwa izin yang dimiliki membuat PT EMM memiliki hak pengelolaan yang dilindungi undang-undang. Tidak ada yang bisa mengintervensi aktivitas mereka selama beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Atas dasar itu, mereka pun mengajukan gugatan kepada pemerintah untuk mencabut izin yang diberikan dengan menghadirkan barang bukti dan menghadirkan beberapa warga desa sebagai wakilnya untuk bersaksi di persidangan pada 11 April 2019 ([BBC News Indonesia, 2019](#)).

Dalam konflik ini, publik dan mahasiswa juga menyatakan penolakannya melalui aksi damai dan demonstrasi. Sejauh ini, aksi tersebut sudah terjadi hingga sembilan kali sejak 2013 ([Kompas.com, 2019b](#)). Aksi damai dan demonstrasi dilakukan oleh masyarakat dari 4 desa terdampak, yaitu Desa Babah Suak, Kuta Tengoh, Blang Puuk, dan Blang Meurandeh di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang bersama WALHI Aceh dan mahasiswa dari berbagai universitas di Aceh. Misalnya, menandatangani petisi di atas kain putih dan memasanginya di jembatan rangka baja, akses jalan dari Beutong Ateuh Banggala ke Aceh Tengah, serta mengadakan acara dzikir akbar bertema “Doa Bersama Tolak Tambang PT EMM” ([Mongabay, 2018](#)).

Masyarakat dan mahasiswa juga melakukan demonstrasi untuk menekan para pembuat kebijakan agar lebih berpihak pada kepentingan masyarakat. Pada tanggal 15 Oktober 2018, mahasiswa yang tergabung dalam Aksi Mahasiswa untuk Generasi Beutong Ateuh Banggalang (AM-GBAB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRK Aceh Barat di Meulaboh untuk menuntut pencabutan izin produksi dan operasional PT EMM.

Kemudian, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, yang tergabung dalam Barisan Pemuda Aceh (BPA) melakukan aksi dengan menduduki kantor Gubernur Aceh sejak 9 hingga 11 April 2019. Mereka mengawal proses gugatan yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM-RI) terkait dengan izin yang diberikan kepada PT EMM di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Selain itu, mereka juga menuntut Plt Gubernur Aceh untuk mencabut izin operasi PT EMM.

Demonstrasi pada tanggal 9 April 2019 berujung pada bentrok yang mengakibatkan korban luka baik dari pihak keamanan maupun mahasiswa serta kerusakan fasilitas gedung perkantoran ([Kompas.com, 2019a](#)), sedangkan pada hari kedua demonstrasi juga berujung pada kerusuhan. Mahasiswa merusak pagar dan melepas papan nama kantor Gubernur Aceh. Selain itu, mereka juga membuat “kuburan” dari paving blok di sekitar lokasi. Di hari ketiga, aksi memuncak saat mahasiswa mendapat informasi bahwa PTUN Jakarta menolak gugatan mereka. Untuk menenangkan situasi, Plt Gubernur Aceh kemudian menemui para pengunjuk rasa. Plt Gubernur Aceh setuju untuk menandatangani petisi yang berisi komitmen Pemerintah Aceh untuk mencabut izin PT EMM dan menyelesaikan sengketa tersebut ([Mongabay, 2019](#)). Isi petisi antara lain:

“Pertama, saya, Plt Gubernur Aceh siap melaksanakan gugatan melalui Pemerintah Aceh sebagai bentuk mempertahankan kekhususan Aceh dan membela rakyat Aceh. Kedua, saya, Plt Gubernur Aceh siap menerbitkan rekomendasi pencabutan izin PT Emas Mineral Murni [EMM]. Ketiga, mengutuk tindakan Pemerintah Pusat yang tidak menghargai kekhususan Aceh yang dihasilkan dari butir-butir perdamaian antara Aceh dan Indonesia. Keempat, saya, Plt Gubernur Aceh siap membuka dan mengecam dalang di balik berdirinya PT EMM di Aceh”

Mengetahui penolakan gugatan mereka, di lokasi terpisah, masyarakat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang kemudian menuju kompleks kamp PT EMM. Mereka melakukan

pengusiran paksa terhadap pekerja dan menghentikan semua aktivitas di area pertambangan emas. Setelah didesak, Dwiyanto, Humas PT EMM akhirnya bersedia menandatangani surat pernyataan dengan materai yang menyatakan akan meninggalkan Aceh (Mongabay, 2019). Humas PT EMM, Dwiyanto, menyatakan bahwa dirinya dan pekerja mengalami intimidasi dan menandatangani surat pernyataan tersebut karena berada di bawah paksaan (ANTARA News Aceh, 2019).

4.6. Hasil Akhir (Result)

Hingga saat ini konflik antara PT EMM dengan masyarakat Aceh masih berlangsung secara administratif. Ketegangan sudah tidak terjadi secara fisik, namun dalam proses hukum PTUN yang sedang berlangsung untuk mencari *win-win solution*. Hingga saat ini, PT EMM telah menghentikan semua aktivitasnya di area tambang. Mereka membongkar kamp dan mengevakuasi seluruh pekerja sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani Humas PT EMM pada 11 April 2019 (DetikNews, 2019a). Masyarakat dan mahasiswa telah menghentikan aksi tersebut sebagai komitmen terhadap petisi. Di sisi lain, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada PT Emas Mineral Murni (PT EMM).

Upaya awal yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh adalah dengan mengirimkan surat nomor 545/6320 pada tanggal 18 April 2019, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang memuat pencabutan Rekomendasi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 545/12161 tanggal 8 Juni 2006. Pemerintah Aceh juga mengirimkan surat nomor 545/6321 pada tanggal 18 April 2019, kepada BKPM-RI untuk meninjau atau mengevaluasi kembali Keputusan BKPM Nomor 66/1/IUP/PMA/2017, tanggal 19 Desember, 2017, tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT EMM (DetikNews, 2019b). Harapannya, tidak ada tumpang tindih dalam perizinan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat di masa mendatang.

4.7. Benang Merah Konflik Pertambangan di Aceh

Konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal bukanlah hal baru bagi Indonesia dan menunjukkan fenomena yang sama. Susan (2009) mengkategorikan konflik antara perusahaan pertambangan dan masyarakat lokal sebagai konflik antarkelompok. Sedangkan menurut konsepsi yang dikemukakan Fisher *et al.* (2001), konflik yang terjadi di sektor pertambangan merupakan konflik terbuka dan memerlukan penanganan yang kompleks dalam penyelesaiannya.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa konflik ini biasanya berakhir dengan tiga skenario, yaitu 1) perusahaan menang, masyarakat kalah, 2) masyarakat menang, perusahaan kalah, dan 3) masyarakat dan perusahaan menjalin hubungan baik dan mencapai mufakat berdasarkan prinsip *win-win solution* (Down & Stock, 1977; De Angelis, 2004; Soares, 2004; Susan, 2009; Usboko, 2016; Yunita & Hendrastomo, 2018; Hidayat, 2020; Putri & Adi, 2020). Akhir konflik antara masyarakat dengan PT EMM tersebut, masyarakat berhasil menang melawan perusahaan tambang tersebut dan memaksa perusahaan untuk menarik diri untuk jangka waktu yang belum dipastikan.

Berdasarkan kerangka analisis yang dikembangkan oleh De Angelis (2004), konflik antara masyarakat dengan PT EMM tidak sulit terungkap karena masih dalam jenis *enclosure* tanah dan sumber daya alam. Sedangkan mode *enclosure* cenderung mengarah pada eksternalitas, yakni dengan meminjam tangan negara untuk menjauhkan masyarakat dari sumber daya alam

di lingkungannya, termasuk memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sektor pertambangan, terdapat banyak celah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dan celah tersebut cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dalam mencapai tujuannya (Pratama, 2009; Sarmadi, 2012; Putra, 2016; Buli *et al.*, 2018). Perspektif ini melihat PT EMM memanfaatkan celah-celah regulasi yang tumpang tindih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sehingga manuver skema penanaman modal yang dilakukan PT EMM terlihat sah secara hukum. Padahal, masyarakat sudah menyadari bahwa perubahan skema penanaman modal tersebut terjadi tidak lama setelah Gubernur mengeluarkan instruksi Moratorium Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara pada 2014. Secara sederhana, perusahaan tersebut masih perusahaan yang sama meskipun skema penanaman modalnya sudah beralih dari Penanaman Modal Dalam Negeri ke Penanaman Modal Asing (Suhesti, 2018).

Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, masyarakat Aceh dalam konflik ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Ada beberapa faktor, antara lain 1) Aceh merupakan daerah otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur pengelolaan sumber daya; 2) Masyarakat Aceh memiliki pengalaman konflik yang panjang, mulai dari masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan. Konflik tersebut diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Aceh dan Pemerintah Pusat di Helsinki beberapa tahun lalu. Dengan demikian konflik dengan perusahaan tambang bukan lagi persoalan yang besar, sebab negara saja sudah pernah dilawan.

Pasca eskalasi konflik, belum ada penyelesaian pasti sengketa kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh terkait perizinan PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tengah. Di satu sisi, masyarakat berharap izin operasi PT EMM dicabut oleh Pemerintah Pusat, sedangkan di sisi lain, PT EMM berharap bisa melanjutkan kegiatannya yang tertunda. Tentu saja, ini adalah proses tarik menarik yang relatif intens. Sederhananya, perusahaan telah menghabiskan banyak sumber daya untuk melakukan aktivitas penambangan. Sebaliknya, masyarakat menolak perusahaan ini dan dilarang beroperasi oleh Pemerintah Aceh. Bukan hanya karena legalitas, tetapi yang menjadi masalah adalah masyarakat tidak ingin perusahaan tambang mengeksploitasi sumber daya alam di tanahnya.

5. Kesimpulan

Konflik pertambangan dalam kasus PT EMM di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah ternyata tidak sesederhana yang diasumsikan sebelumnya. Dalam hal ini, ada banyak pihak (*stakeholders*) yang terlibat. Kemudian, sumber konflik juga bukan hanya perebutan sumber daya alam, tetapi ada persoalan kewenangan hukum yang saling terkait. Interaksi yang rendah antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) menyebabkan konflik tumbuh dan berkembang, seperti api dalam sekam, banyak yang tidak menduga ketika hal itu diekspresikan. Sementara ini, hasil akhir yang diperoleh adalah sengketa kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Konflik pertambangan yang terjadi di Aceh dan daerah lain harusnya membuat pemerintah membuka mata bahwa sejatinya kekayaan sumber daya alam harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat 3. Bukan hanya untuk kepentingan korporasi asing atau bahkan segelintir oknum pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil kerjasama. Pada akhirnya keberpihakan pemerintah atau pejabat diuji melalui kebijakan yang diambil untuk

menyelesaikan konflik, apakah tetap berpihak pada korporasi ataukah kepada masyarakat.

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan, yang memungkinkan dilakukannya studi lanjutan yang lebih intensif dan mendalam. Kekurangan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis bersumber dari halaman berita *online*, sehingga konstruksi yang terbentuk belum dapat menggambarkan keseluruhan konflik dari berbagai aspeknya. Terlebih, karena penelitian ini bukan penelitian lapangan, maka tidak diperoleh data aktual dari lokasi konflik antara PT EMM dengan masyarakat setempat, baik berupa dokumentasi, catatan pengamatan, maupun keterangan dari sumber pertama (pihak-pihak yang berkonflik). Meski demikian, kelemahan dalam penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan bagi penelitian selanjutnya, dengan data pendukung yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam dari satu aspek ke aspek lain dari konflik yang terjadi.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah bersedia membantu selama penelitian ini dilakukan.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- AceHTrend.com. (2018, November 2018). Ramai-ramai Tolak PT. EMM. Retrieved from: <https://www.acehtrend.com/2018/11/18/ramai-ramai-tolak-pt-emm/>
- Akpalu, W., & Parks, P. J. (2007). Natural resource use conflict: gold mining in tropical rainforest in Ghana. *Environment and Development Economics*, 55-72. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/44379330>
- Aminah, A. (2017). *Tambang Rakyat Rentan Konflik (Studi Kasus Pertambangan Emas Rakyat Di Gunong Ujeun Kabupaten Aceh Jaya)*. *Jurnal Public Policy*, 3(2), 183-192. <https://doi.org/10.35308/jpp.v3i2.123>
- ANTARA News Aceh. (2019, April 11). Humas PT EMM mengaku diintimidasi massa dan dipaksa teken petisi. Retrieved from: <https://aceh.antaranews.com/berita/71279/humas-pt-emm-mengaku-diintimidasi-massa-dan-dipaksa-teken-petisi>
- Apriyanto, D., & Harini, R. (2012). Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosioekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggarong, Kutai Kartanegara. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3), 289-298. Retrieved from <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/96>
- Asiamet Resources. (2019, November 14). Beutong Copper Gold. Retrieved from https://asiametresources.com/our_project/beutong-copper-gold/
- BBC News Indonesia. (2019, April 12). Tambang emas di Aceh: Aktivis dan masyarakat akan terus tolak rencana produksi PT EMM. Retrieved from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47891913>
- Buli, W., Bakri, S., & Febryano, I. G. (2018). Kelembagaan Pertambangan Batubara di Hutan Rakyat. *Jurnal Sylva Lestari*, 6(3), 81-90. <http://dx.doi.org/10.23960/jsl3681-90>

- CNBC Indonesia. (2018, May 21). RI Punya Kekayaan Tambang Rp 15.000 T yang Belum Tergali. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180521040045-4-15765/ri-punya-kekayaan-tambang-rp-15000-t-yang-belum-tergali>
- CNN Indonesia. (2018, February 22). Polri Catat 240 Kasus Hukum di Sektor Pertambangan. Retrieved from: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180222172759-85-278120/polri-catat-240-kasus-hukum-di-sektor-pertambangan>
- De Angelis, M. (2004). Separating the doing and the deed: Capital and the continuous character of enclosures. *Historical Materialism*, 12(2), 57-87. Retrieved from <https://doi.org/10.1163/1569206041551609>
- DetikNews. (2019a, April 11). PT. EMM Keluar dari Aceh dan Kamp Dibongkar dalam 24 Jam. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-4506641/pt-emm-kami-keluar-dari-aceh-dan-kamp-dibongkar-dalam-24-jam>
- DetikNews. (2019b, April 22). Pemrov Aceh Cabut Rekomendasi Izin PT. EMM. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-4520302/pemprov-aceh-cabut-rekomendasi-izin-pt-emm>
- Down, C. G. & Stock, J. (1977). *Environmental Impact of Mining*. New York, United States: John Wiley and Sons.
- Fisher, E., Mwaipopo, R., Mutagwaba, W., Nyange, D., & Yaron, G. (2009). "The ladder that sends us to wealth": Artisanal mining and poverty reduction in Tanzania. *Resources Policy*, 34(1-2), 32-38. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2008.05.003>
- Fisher, S., Ludin, J., Williams, S., Abdi, D. I., Smith, R., & Williams, S. (2001). *Mengelola konflik: keterampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta, Indonesia: British Council.
- Fringka, Y. (2016). Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, Terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi. *MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi*, 205-231. <https://doi.org/10.7454/mjs.v21i2.4670>
- Gubernur Aceh. (2013, December 13). Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 15. Retrieved from <https://ppid.acehprov.go.id/inpub/?keyword=Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 Pengelolaan Pertambangan Minerba>
- Gubernur Aceh. (2016, November 10). Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Kehutanan Aceh. Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 10. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/34504/qanun-prov-nad-no-7-tahun-2016>
- Hidayat, R. (2020). Politik Teritorial dan Perampasan Tanah-Hutan di Desa Lingkar Tambang Bijih Besi, Kecamatan Ledé, Kabupaten Taliabu, Provinsi Maluku Utara. *Emik: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.46918/emik.v3i1.491>
- Hilson, G. M. (2010). *Enclaves of Wealth and Hinterlands of Discontent*. Accra, Ghana: Third World Network-Africa.
- HukumOnline. (2015, October 16). Konflik di Wilayah Tambang Telah Jadi Penyakit Sosial. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561f67b0661b6/konflik-di-wilayah-tambang-telah-jadi-penyakit-sosial/>
- Irwandi, I., & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah Dan Swasta. *JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 24-42. <https://doi.org/10.15575/jp.v7i2.2414>
- Juniah, R., Dalimi, R., Suparmoko, M., & Moersidik, S. S. (2013). Dampak Pertambangan Batubara terhadap Kesehatan Masyarakat Sekitar Pertambangan Batubara (Kajian Jasa Lingkungan Sebagai Penyerap Karbon). *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 12 (2), 128-138. Retrieved from

<https://www.neliti.com/publications/80463/dampak-pertambangan-batubara-terhadap-kesehatan-masyarakat-sekitar-pertambangan>

- Kompas.com (2019a, April 9). Tolak Izin Tambang di Aceh, Demo Mahasiswa Ricuh di Kantor Gubernur. Retrieved from: <https://regional.kompas.com/read/2019/04/09/22375571/tolak-izin-tambang-di-aceh-demo-mahasiswa-ricuh-di-kantor-gubernur>
- Kompas.com. (2019b, April 11). 5 Fakta Demo Mahasiswa di Aceh Tolak Izin Tambang, Ricuh hingga 9 Kali Tak Ada Tanggapan Plt Gubernur Halaman 2 - Kompas.com. Retrieved from <https://regional.kompas.com/read/2019/04/11/14523361/5-fakta-demo-mahasiswa-di-aceh-tolak-izin-tambang-ricuh-hingga-9-kali-tak?page=2>
- Kontan.co.id. (2019, April 12). ESDM: Soal PT EMM minta dicabut, nanti dulu. Retrieved from <https://industri.kontan.co.id/news/esdm-soal-pt-emm-minta-dicabut-nanti-dulu>
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar dan Teori Metodologi*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Lacey, H. (2003). *How to Resolve Conflict in The Workplace*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Liputan6.com. (2018, September 29). Gejolak Tambang Emas di Daerah Sakral Aceh. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/3653595/gejolak-tambang-emas-di-daerah-sakral-aceh>
- Listiyani, N. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 67-86. Retrieved from <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/803>
- Maconachie, R. (2011). Re-agrarianising livelihoods in post-conflict Sierra Leone? Mineral wealth and rural change in artisanal and small-scale mining communities. *Journal of International Development*, 23(8), 1054-1067. <https://doi.org/10.1002/jid.1831>
- Merdeka.com. (2019, April 12). Geger Emas di Perut Bumi Aceh. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/geger-emas-di-perut-bumi-aceh.html>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Mongabay. (2018, September 11). Tegas! Masyarakat Beutong Tolak Perusahaan Tambang Emas. Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2018/09/11/tegas-masyarakat-beutong-tolak-perusahaan-tambang-emas/>
- Mongabay (2019, April 14). Janji Plt Gubernur Aceh pada Masyarakat: Akan Gugat Izin Tambang PT. EMM. Retrieved from: <https://www.mongabay.co.id/2019/04/14/janji-plt-gubernur-aceh-pada-masyarakat-akan-gugat-izin-tambang-pt-emm/>
- Munawwaroh, T., Zuhdi, S., & Wahyudi, B. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Konflik Tambang Emas di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. *Damai dan Resolusi Konflik*, 4(1), 45-72. Retrieved from <http://139.255.245.7/index.php/DRK/article/view/205>
- Prayogo, D. (2010). Anatomi konflik antara korporasi dan komunitas lokal pada industri geotermal di Jawa Barat. *Makara, Sosial Humaniora*, 14(1), 25-34. Retrieved from <http://www.ijil.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/568>
- Pratama, M. I. C. (2009). *Kepastian Hukum Dalam Product Sharing Contract* (Thesis). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://fh.uii.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEPASTIAN-HUKUM-DALAM.pdf>
- Pratama, S. (2018). Dimensi Ekonomi Politik Dalam Konflik Tata Kelola Pertambangan (Studi Kasus Surat Keputusan Gubernur Bangka Belitung Tentang Penghentian Sementara

- Operasional Pertambangan Laut PT Timah, Tbk Tahun 2016). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 3(1), 40-53. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16084>
- Putra, D. A. (2016). Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 12-26. <https://doi.org/10.22219/jihl.v24i1.4264>
- Putra, D. K. (2010). *Potensi Konflik Komunitas Jawa Muslim Terhadap Etnis Berbeda Dan Penganut Agama Lain Di Kota Medan* (Thesis). Universitas Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/22509>
- Putri, M. S. P., & Adi, A. P. (2020). The Myth of Economic Growth in Tumpang Pitu Gold Mine in Banyuwangi East Java. *Jurnal Partisipatoris*, 2(1), 51-57. <https://doi.org/10.22219/jp.v2i1.11746>
- Sarmadi, A. S. (2012). Penerapan hukum berbasis hukum progresif pada pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 8-19. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155>
- Satriani, S. (2015). Hubungan negara-warga dan demokrasi lokal: Studi konflik tambang di Bima. *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 33-49. Retrieved from <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/540>
- Sinarpidie.co. (2019, April 12). Warga Beutong Ateuh Kawal Kepergian PT EMM dari Lokasi Tambang. Retrieved from <https://sinarpidie.co/news/warga-beutong-ateuh-kawal-kepergian-pt-emm-dari-lokasi-tambang/index.html>
- Soares, A. J. (2004). The Impact of Corporate Strategy on Community Dynamics: A Case Study of the Freeport Mining Company in West Papua, Indonesia. *International Journal on Minority and Group Rights*, 11(1-2), 115-142. <https://doi.org/10.1163/1571811041631263>
- Suhesti, I. (2018). *Pembentukan Perusahaan Cangkang Oleh Penanam Modal Asing Di Indonesia* (Thesis). Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/70007>
- Suprayogo, I., & Tobroni. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung, Indonesia: PT Remaja Rosdakarya.
- Susan, N. (2009). *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta, Indonesia: PT Kencana Prenada Media Group.
- Syah, R. F. (2015). *Menambang Emas di Tanah Using: Kekuasaan dan Manajemen Konflik Pada Tambang Emas Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi* (Master's dissertation). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/81273>
- Presiden Republik Indonesia. (2015, February 12). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28. Retrieved from <https://www.bphn.go.id/data/documents/15pp003.pdf>
- Republik Indonesia. (2002, August 10). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Retrieved from <https://peraturan.go.id/common/dokumen/lain-lain/1945/UUD1945PerubahanKeempat.pdf>
- Republik Indonesia. (2006, August 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2006_11.pdf
- Republik Indonesia. (2012, May 12). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 116. Retrieved from http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2012_7.pdf
- Tirto.id (2019, April 12). Gejolak di Aceh: Mahasiswa dan Masyarakat Menolak Tambang Emas. Retrieved from: <https://tirto.id/gejolak-di-aceh-mahasiswa-masyarakat-menolak-tambang-emas-dlXF>
- TRIBUNnews.com. (2014, September 30). Mau Apa Aceh Setelah PT Arun Gulung Lapak? Retrieved from <https://aceh.tribunnews.com/2014/09/30/mau-apa-aceh-setelah-pt-arun-gulung-lapak>
- TRIBUNnews.com. (2018, September 21). PT EMM Beri Penjelasan Terkait Kasus Penolakan Tambang Emas. Retrieved from <https://aceh.tribunnews.com/2018/09/21/pt-emm-beri-penjelasan-terkait-kasus-penolakan-tambang-emas>
- Usboko, I. (2016). Role Players Analysis dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7(1), 16-36. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/12561>
- WALHI Aceh. (2018a, December 19). Press Release: PT.EMM Tidak Memiliki IPPKH. Retrieved from: <https://walhiaceh.or.id/press-release-pt-emm-tidak-miliki-ippkh/>
- WALHI Aceh. (2018b, May 9). Press Release: Walhi Aceh Tolak PT. EMM. Retrieved from: <https://walhiaceh.or.id/press-release-walhi-aceh-tolak-pt-emm/>
- WALHI Aceh. (2019, April 4). WALHI Ajukan Kesimpulan Para Penggugat pada Sidang Gugatan Izin PT. EMM. Retrieved from <https://walhiaceh.or.id/press-release-walhi-ajukan-kesimpulan-para-penggugat-pada-sidang-gugatan-izin-pt-emm/>
- Wirawan. (2010). *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta, Indonesia: Salemba Humanika.
- Yunita, C. E., & Hendrastomo, G. (2018). Konflik Tambang Emas Tumpang Pitu, Desa Sumber Agung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. *E-Societas*, 7(3), 1-16. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12530>
- William, F., Rice, R. E., & Rogers, E. M. (1988). *Research Methods and the New Media*. New York, United States: Simon and Schuster.
- Zhang, X., Yang, L., Li, Y., Li, H., Wang, W., & Ye, B. (2012). Impacts of lead/zinc mining and smelting on the environment and human health in China. *Environmental monitoring and assessment*, 184(4), 2261-2273. <https://doi.org/10.1007/s10661-011-2115-6>

Tentang Penulis

1. **Dharma Kelana Putra**, memperoleh gelar Magister Antropologi dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2020. Penulis adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Umum di Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, Banda Aceh, Indonesia.
E-Mail: dharma.kelana@kemdikbud.go.id
2. **Wahyu Wiji Astuti**, memperoleh gelar Magister Sastra dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2014. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
E-Mail: wahyu_wiji@yahoo.com

3. **Muhammad Hafidz Assalam**, memperoleh gelar Magister Sastra dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2015. Penulis adalah dosen pada Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan, Indonesia.
E-Mail: hafidzassalamku@gmail.com